

**ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP KEKERASAN
SEKSUAL BERBASIS ONLINE DALAM BENTUK *MORPHING*
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Kajian Terhadap Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Atb)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH:

AHMAD SALMAN

NIM. 17103060059

PEMBIMBING:

MU'TASHIM BILLAH, S.H.I., M.H.

**JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Kekerasan seksual berbasis online, terutama dalam bentuk *Morphing*, telah menjadi isu yang mendesak dalam konteks perkembangan teknologi informasi. Penyelesaian dan perlindungan hukum yang efektif dalam mengatasi kekerasan seksual berbasis online adalah suatu hal yang penting untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan individu di dunia digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana yang diterapkan terhadap kasus kekerasan seksual berbasis online dalam bentuk *Morphing*, dengan berfokus pada Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Atb sebagai kasus studi yang relevan. Pada putusan ini, terdakwa dijerat dengan pasal 29 UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan diputuskan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan. Pada pasal tersebut tersedia ancaman pidana dengan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Penelitian ini untuk meninjau sanksi bagi pelaku kekerasan seksual berbasis online ditinjau dari teori pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis online. Kerangka teori yang digunakan mencakup teori tujuan pemidanaan, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/Pn Atb tidak memenuhi aspek tujuan pemidanaan berdasarkan teori tujuan pemidanaan baik dalam hukum positif dan hukum Islam. Dalam teori tujuan pemidanaan hukum positif, aspek-aspek seperti aspek pembalasan (*vergeldings theorien*), dan aspek relatif (*vereningings theorien*) penulis memastikan belum terpenuhi. Sedangkan pada teori tujuan pemidanaan dalam hukum Islam, aspek pembalasan (*al-Jaza*) belum terpenuhi, aspek pencegahan (*az-Zajr*), aspek pemulihan (*al-Islah*), aspek restorasi (*al-Isti'adah*), dipastikan telah terpenuhi. Sedangkan aspek penebusan dosa (*at-Takfir*) dianggap tidak relevan karena objek penelitian berlatar belakang hukum positif

Kata Kunci: Kekerasan seksual berbasis online, *Morphing*, teori tujuan pemidanaan

PERYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Salman
NIM : 17103060059
Program Studi. : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Juli 2024
19 Muharram 1446H

Pembuat pernyataan



Ahmad Salman
NIM: 17104060059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsada Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax(0274)
545614 Yogyakarta 55281

Surat Persetujuan Skripsi

Hal : Skripsi Ahmad Salman

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum wr wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Salman

Nim : 17103060059

Judul : Analisa Sanksi Pidana Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr wb

Yogyakarta, 26 Juli 2024
19 Muharram 1446H

Pembimbing

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
NIP: 19921228 202012 1 011



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1025/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS
ONLINE DALAM BENTUK MORPHING BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN NOMOR
77/PID.SUS/2020/PN.ATB)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD SALMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060059
Telah diujikan pada : Senin, 26 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c1f70d56261



Penguji I

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c00e726f739



Penguji II

Surur Roigoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c0a5c76003



Yogyakarta, 26 Agustus 2024
UTN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66d01e6d5089c

MOTTO

“Manusia bakal mengerahkan seluruh potensinya apabila dalam keadaan terdesak, maka desaklah dirimu selalu.” – Ahmad Salman



HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Diri sendiri yang mau merenungi dan mengambil pelajaran segala kelakuan bodoh di masa lalu dan bangkit dari jurang nestapa
2. Ibu saya, yang selalu menangis dan berdoa dalam untuk anaknya di setiap ibadahnya
3. Almarhum bapak saya, yang sewaktu kecil bisa menjadi teman ngopi, lawan bermain catur, menjadi guru, dan juga ayah yang baik yang senantiasa mengajarkan kerasnya kehidupan.
4. Keluarga besar saya, terkhusus kepada Puang Haji Mustajir yang mengambil tanggungjawab mengurus saya untuk kuliah
5. Semua guru-guru saya, DR. KH. M Zakariah MA, KH. Ridwan Em Nur, KH Basruddin, Lc yang senantiasa mengajarkan pedoman hidup
6. Seluruh rekan angkatan PM 17
7. Serta seluruh pihak yang telah membantu dengan fikiran, tenaga, bahkan dana agar terselesainya skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭha	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓha	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>Iddah</i>

C. Ta’marbutah di Akhir Kata

1. Bila ta’marbutah dibaca mati ditulis dengan akhir h, kecuali kata-kata arab yang telah di-Indonesiakan, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila ta’marbutah diikuti dengan kata sandang “*al*” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَمَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya</i>
-------------------------	---------	--------------------------

3. Bila Tā Marbūṭah hidup dengan Ḥarakat Fathah, kasrah dan Ḍammah ditulis t

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

<i>Fathah+Alif</i> جَاهِلِيَّةَ	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah+ Ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
<i>Kasrah+ Ya' Mati</i> كَرِيمَ	Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
<i>Ḍammah+ Wawu</i> <i>mati</i> فُرُوضَ	Ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
<i>Fathah+ Wawu mati</i> قَوْلٌ	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh Huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Kapital

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur hanya kepada Allah Yang Maha Pengampun atas semua nikmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini membahas tentang "Analisis Sanksi Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Online Dalam Bentuk *Morphing* Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Kajian Terhadap Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/Pn Atb)". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada program studi Perbandingan Madzhab di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajaran rektorat.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajaran dekanat
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si., Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazdhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa beliau.
6. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag. Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing kami hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Jurusan Perbandingan Madzhab Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keteladanan yang sangat berharga bagi penyusun selama studi.
8. Ibu Marwanah serta keluarga penyusun yang telah memberikan perhatian, dukungan, doa, dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih atas cinta dan doa yang kalian berikan.

9. Seluruh teman-teman dari Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek K2
10. Seluruh teman-teman dari Jurusan Perbandingan Madzhab
11. Seluruh teman-teman dari Skuad GTA Oktagram

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi beberapa kendala dan tantangan yang tidak terduga. Namun, berkat bantuan dan dukungan dari pihak-pihak yang telah disebutkan di atas, penulis dapat mengatasinya dengan baik. Oleh karena itu, penulis berharap agar keikhlasan dan kebaikan hati mereka dapat selalu mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga, teman-teman, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan moral dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan doa yang telah diberikan. Akhir kata, penulis berharap bahwa hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca

Yogyakarta, 20 Juli 2024



Ahmad Salman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritis	12
1. Teori pemidanaan	12
2. Teori Pemidanaan Dalam Hukum Islam	13
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis penelitian	14
2. Sifat penelitian.....	14
3. Pendekatan penelitian	15
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Teknik Analisis Data	18

G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Teori Tujuan Pidana.....	20
1. Teori absolut (pembalasan).....	21
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (<i>doel theorien</i>).....	24
3. Teori Gabungan (<i>Verenigings Theorien</i>)	27
B. Teori pidana Islam	28
1. Pembalasan (al-Jazā’).....	28
2. Pencegahan (az-Zajr)	30
3. Pemulihan/Perbaikan (al-Islāh).....	32
4. Restorasi (al-Isti`ādah)	32
5. Penebusan Dosa (at-Takfīr)	34
BAB III SANKSI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ONLINE DENGAN TEKNIK MORPHING	38
A. ATURAN HUKUM YANG MENJERAT TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ONLINE DALAM BENTUK MORPHING BESERTA SANKSINYA	38
BAB IV ANALISIS SANKSI PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ONLINE DALAM BENTUK MORPHING BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DITINJAU DARI TEORI TUJUAN PIDANA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	46
A. ANALISIS SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ONLINE BERDASARKAN HUKUM POSITIF MENGGUNAKAN TEORI TUJUAN PIDANA DALAM HUKUM POSITIF	

1. Teori Absolut atau Pembalasan (<i>retributive/vergeldings theorien</i>).....	46
2. Teori Relatif atau Tujuan (<i>utilitarian/doelthorien</i>)	50
3. Teori Gabungan (<i>vereniging theorien</i>)	53
B. ANALISIS SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ONLINE BERDASARKAN HUKUM POSITIF MENGGUNAKAN TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DALAM HUKUM ISLAM.	54
1. Pembalasan (<i>al- Jazā'</i>).....	55
2. Pencegahan (<i>az-Zajr</i>)	57
3. Pemulihan (<i>al-Islāh</i>)	61
4. Restorasi (<i>al-Isti`adah</i>)	62
5. Penebusan Dosa (<i>at-Takfīr</i>)	64
BAB V PENUTUP	65
A. KESIMPULAN	65
B. SARAN	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72
CURICULUM VITAE	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era digital seperti sekarang, internet dan media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan bermasyarakat. Dengan kemajuan teknologi, warga dunia semakin mudah berinteraksi satu sama lain dalam berbagai ruang dan waktu, baik itu dalam bentuk personal maupun bisnis. Namun sayangnya, internet dan media sosial juga telah memberikan celah bagi kekerasan seksual berbasis online, yang dapat mengakibatkan dampak buruk pada kesehatan mental dan fisik korban. KSBO telah menjadi fenomena global yang terjadi seiring dengan kemajuan dan meningkatnya akses terhadap teknologi komunikasi berbasis internet.

Resolusi Dewan HAM PBB, (Human Rights Council) No.32/13 Tahun 2016 tentang Promosi, Perlindungan, dan Penikmatan Hak Asasi Manusia di Internet, mengakui bahwa hak asasi manusia yang dilindungi di dunia nyata disisi lain juga wajib dilindungi dalam ranah *online*.¹ Maka dari itu, sebagai konsekuensi, segala bentuk kekerasan berbasis seksual (KBG) yang terjadi di dunia nyata maupun di ruang *online* juga dikategorikan sebagai kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Ketika ruang online menjadi ranah terjadinya kekerasan maka pengaturan tentang

¹ Human Rights Council, “*The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet*”, Thirty-second session Agenda item 3 Resolution adopted by the Human Rights Council, 2016, paragraf 1.

perbuatan tersebut harus merujuk pada konsep mendasar tentang KSBO yang bertujuan untuk melindungi perempuan maupun kelompok rentan yang mengalami diskriminasi berbasis seksual. Inilah yang menjadi dasar dari konsep Kekerasan seksual berbasis online (KSBO).²

Pembahasan ini membuka jendela terhadap realitas kekerasan seksual berbasis online, bahwa sesungguhnya, ketika hak asasi manusia diakui dan dilindungi di *real life* (kehidupan nyata) maka seharusnya juga perlindungan hak asasi manusia juga tersedia dalam ranah *online*. Hal ini menjadi dasar lahirnya Resolusi Dewan HAM PBB (Human Rights Council) No. 32/13 tahun 2016 tentang Promosi, Perlindungan, dan Penikmatan Hak Asasi Manusia di Internet.

Pada penghujung 2015, UN Women bersama dengan UN Broadband Commission menerima laporan dari Networked Intelligence for Development 2015 yang memberikan pernyataan bahwa 73% perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan dan pelecehan di media sosial.³ Kejadian ini dinyatakan terus berlanjut, sehingga pada data pada tahun 2020, The Economist Intelligence Unit (EIU) memberikan pernyataan bahwa 38% perempuan menceritakan bahwa mereka pernah mengalami pelecehan secara

² Maidina Rahmawati, Nabillah Saputri, “*Jauh Panggang dari Api Menilik Kerangka Hukum Kekerasan seksual berbasis online di Indonesia*” riset publikasi safenet.or.id, Maret, 2022

³ UN Women dan UN Broadband Commission, 2015, *Cyber Violence Against Women and GirlsAWorld-WideWake-UpCall*<https://en.unesco.org/sites/default/files/seksualreport2015final.pdf> diakses pada 30 November 2023

online, sementara 65% perempuan menyatakan mengetahui perempuan lain pernah menjadi korban pelecehan online.⁴ Sedangkan jika kita melihat data di dalam negeri, Catatan Akhir Tahun (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2020, menyatakan bahwa terdapat peningkatan jumlah KSBO.

Pada tahun 2018, Komnas Perempuan menyatakan sejumlah 97 kasus KSBO, kemudian pada tahun 2019 disebutkan terdapat 281 kasus, dan kemudian meningkat lagi menjadi 940 kasus di sepanjang tahun 2020.⁵ Tren peningkatan kasus KSBO baik di tingkat global maupun di dalam negeri, memperlihatkan kedaruratan persoalan KSBO. KSBO menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian segera karena penggunaan teknologi digital dan online telah menjadi kebutuhan sehari-hari baik dalam bidang ekonomi, sosial, bahkan politik. Oleh sebab itu, ancaman KSBO terhadap perempuan akan menjadi penghambat bagi pemajuan dan pemenuhan hak asasi perempuan.⁶

Salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis online yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir adalah *Morphing*. Teknik *Morphing* adalah efek di mana suatu objek

⁴ The Economist Intelligence Unit (EIU), *Measuring the prevalence of online violence against women* <https://onlineviolencewomen.eiu.com/> diakses pada 30 November 2023

⁵ Komnas Perempuan 2021, *CATAHU 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hal. 48-49

⁶ Jauh Panggang dari Api: *Menilik Kerangka Hukum Kekerasan seksual berbasis online di Indonesia* <https://awaksbo.id/publikasi/> diakses pada 30 November 2023

berubah secara perlahan menjadi objek lain. Pada dasarnya *Morphing* dilakukan dengan membuat gambar-gambar transisi di antara gambar asal dan tujuan.⁷ Sederhananya dalam konteks KSBO, *Morphing* adalah teknik pengeditan foto atau video yang memungkinkan pelaku untuk menggabungkan beberapa foto menjadi satu menjadi satu gambar, atau mengambil gambar wajah korban kemudian diedit sebagai pemain video porno. Pelaku *Morphing* seringkali menggunakan foto atau video dari internet sebagai bahan baku, dan mengeksploitasi korban yang tidak mengetahui adanya penggunaan wajah mereka dalam konten tersebut. Kejahatan semacam ini tidak hanya menghancurkan reputasi seseorang, tetapi juga merusak seseorang dari segi emosional, psikis, dan menyulitkan korban dalam lingkungan pribadi serta lingkungan kerja.

Hukum positif dan hukum Islam memiliki peran penting dalam menangani KSBO. Hukum positif merupakan hukum yang ditetapkan oleh lembaga negara untuk mengatur perilaku bermasyarakat, termasuk kejahatan seksual online. Namun, negara menghadapi banyak tantangan dalam mencegah, mengatasi, serta menyelesaikan kasus KSBO ini, terutama sifat teknologi yang terus berkembang termasuk kejahatan. Hukum Islam, disisi lain memiliki dasar dan prinsip yang berbeda yang sekiranya dapat membantu menjawab masalah yang muncul dalam KSBO.

⁷ Kartika G, Resmana L, Stephan Yos "*Morphing Citra dengan Berbagai Teknik Morphing*" Proceedings KOMMIT 2004 ISSN 1411-6286" diakses pada 30 November 2023

Dalam kejahatan seksual online, *Morphing* dilakukan dengan mengedit foto korban menjadi bernuansa seksual dengan tujuan untuk mem-bully seseorang.⁸ Pada dasarnya teknik ini digunakan oleh pelaku untuk mengubah wajah seseorang dalam sebuah gambar atau video pornografi dengan wajah orang lain yang ingin di gantinya. Dengan teknik ini pelaku akan membuat gambar atau video tersebut benar dilakukan oleh korban yang diedit dalam gambar atau video tersebut, seakan akan gambar atau video tersebut benar di peragakan oleh orang yang wajahnya sudah di edit dan diubah, yang mana akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut ialah tersebarnya gambar atau video editan tersebut kepada masyarakat dan media sehingga dilihat oleh banyak orang secara cepat, sehingga simulasi tersebut menimbulkan dampak yang negatif terhadap korban berupa tekanan terhadap mental yang membulat dirinya malu untuk muncul di hadapan banyak orang.⁹

Dalam hukum Islam sendiri diatur juga permasalahan mengenai hukuman pidana yang disebut *Jarimah* atau *Jinayah*. Pengertian *jinayah* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana.¹⁰ Ketentuan-ketentuan mengenai jinayah sendiri datangnya dari nas (Al-Qur'an

⁸ Gizela Meylan Kalew dkk, "*PAK yang Responsif dan Antisipatif Terhadap Kejahatan Seksual Online Pada Remaja*", Jurnal Teologi Berita Hidup, Vol 5, No 1, September 2022.

⁹ M Arifin Nst, Noor Azizah, "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Morphing Seksual Perspektif Hukum Pidana Islam*", JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, Volume 8, Nomor 1, Februari 2024

¹⁰ Makhruh Munajat, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2006) hal.3

dan Hadis) hasil ijtihad yang telah disepakati (*ijtima*) dan analogi (*qiyas*).¹¹ Mempelajari ancaman pidana berdasarkan hukum positif dan hukum islam mengenai KSBO dalam bentuk *Morphing* adalah topik penting untuk diteliti, karena dapat memberikan pandangan yang komprehensif mengenai pemberian efek jera terhadap pelaku kejahatan dan melindungi hak dan martabat individu yang terkena dampak. Penelitian ini akan menjelajahi perbedaan, kesamaan, dan potensi integrasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam menangani isu *Morphing*.

Pada statistik global tentang kejahatan manipulasi gambar, ada 14.678 video deepfake online, menandai peningkatan hampir 100% dari hitungan sebelumnya 7.964 pada Desember 2018. 96% dari video deepfake ini adalah pornografi, sementara hanya 4% yang non-pornografi, menyoroti penggunaan deepfake yang dominan dalam membuat konten eksplisit. 100% subjek dalam pornografi deepfake adalah wanita. Sebaliknya, video deepfake di YouTube menampilkan 61% subjek pria dan 39% subjek wanita, menunjukkan bias seksual dalam jenis konten yang dibuat. Hampir semua (99%) subjek dalam pornografi deepfake adalah aktris dan musisi di industri hiburan. Namun, video deepfake YouTube memamerkan berbagai profesi, termasuk politisi dan pemilik bisnis.¹²

Menurut laporan pada tahun 2023, pornografi *Deepfake* merupakan 98% dari semua video *deepfake* online. Jumlah ini

¹¹ *Ibid*

¹² Roop Reedy, “<https://contentdetector.ai/articles/deepfake-statistics>” diakses pada 5 Maret 2024

mencerminkan lonjakan 550% dibandingkan dengan pengukuran yang tercatat pada tahun 2019. Dari jumlah tersebut, 99% menargetkan wanita, dengan penyanyi dan aktris Korea Selatan menjadi kelompok yang paling ditargetkan (53%). Selain itu, 94% dari mereka yang ditampilkan dalam pornografi deepfake bekerja di industri hiburan.¹³

Sedangkan untuk data di Indonesia, belum ada pendataan tentang deepfake dalam konteks KSBO secara mendalam, namun beberapa artis dan tokoh masyarakat pernah menjadi korban dalam kejahatan ini, sebut saja artis Nagita Slavina, Citra Kirana, Najwa Shihab, Ayana Moon, Nissa Sabyan, dan berbagai artis lainnya.¹⁴ Namun para tokoh tersebut enggan memberi komentar dan memilih untuk mengacuhkannya.

Pada tahap kepolisian, beberapa kasus yang telah diangkat ke media salah satunya yaitu kasus guru di Belitung timur,¹⁵ BU (30), seorang tenaga honorer diduga melakukan pelecehan terhadap sejumlah siswi sekolah menengah atas (SMA) di Damar, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung. Aksi pelecehan pelaku dilakukan dengan sengaja mengedit foto wajah korban dengan tubuh tanpa busana. Gambar korban yang telah diedit itu tersebar di

¹³ Home Security Heroes, “<https://www.homesecurityheroes.com/state-of-deepfakes/>” diakses pada 5 Maret 2024

¹⁴Aulia Firafiroh “*Mengenal Morphing, Pelecehan Seksual Online yang Dialami Citra Kirana*” <https://www.parapuan.co/read/532721042/mengenal-morphing-pelecehan-seksual-online-yang-dialami-citra-kirana> diakses pada 6 Maret 2024

¹⁵Riska Farasonalia “*Nasib Oknum Honorer yang Edit Foto Bugil Siswi di Belitung Timur, Dipecat dan Dilaporkan Polisi*” <https://regional.kompas.com/read/2023/07/20/172816778/nasib-oknum-honorer-yang-edit-foto-bugil-siswi-di-belitung-timur-dipecat> diakses pada 6 Maret 2024

aplikasi percakapan. Sampai kasus ini dimuat, pihak kepolisian masih menyelidiki dengan mengumpulkan keterangan dari para korban.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti satu putusan yang berkaitan dengan *morphing* serta menganalisis pasal-pasal apa saja yang dapat menjerat tindakan tersebut

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis online yang menggunakan teknik *Morphing* pada putusan 77/Pid.Sus/2020/PN Atb?
2. Bagaimana analisis sanksi terhadap pelaku pada putusan 77/Pid.Sus/2020/PN Atb berdasarkan teori tujuan pemidanaan dan teori pemidanaan Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui ketentuan tentang sanksi hukum terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis online yang menggunakan teknik *Morphing* dalam hukum positif dan hukum Islam.
 - b. Menganalisa dari sudut pandang teori pemidanaan dan teori pemidanaan Islam terkait sanksi pelaku terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis online yang menggunakan teknik *Morphing*

2. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

- a. Kegunaan secara teoritis menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum khususnya mengenai sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis online yang menggunakan teknik *Morphing*
- b. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat tentang tindak pidana KSBO serta memberikan gambaran yang objektif mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana
- c. Kegunaan secara praktis pembahasan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan aparat penegak hukum sehingga mempunyai wawasan yang lebih komprehensif khususnya khazanah keilmuan pada umumnya dan bagi disiplin pengetahuan yang berkaitan dengan masalah KSBO

D. Telaah Pustaka

Pada penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang membahas tindak pidana KSBO dan yang memiliki relevansi mengenai penelitian ini. Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan, berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu :

Pertama, riset yang dilakukan oleh safenet, kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform, dan UKAID yang

berjudul “Jauh Panggang Dari Api” yang diterbitkan oleh awaksbo.id yang diterbitkan pada Maret 2022.¹⁶ Riset ini berisi mengupas ulasan lengkap mengenai KSBO serta peraturan terkait, berisi juga kritik dan masukan mengenai pembangunan kerangka hukum tentang KSBO.

Kedua, Jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Korban Kekerasan seksual berbasis online (KSBO) dalam Hukum Positif Indonesia yang dibuat oleh Jawade Hafidz dan Siska Narulita yang diterbitkan di Jurnal Cakrawala Informasi pada tahun 2022. Jurnal ini membahas tentang pasal-pasal yang terdapat di Undang-Undang yang membahas mengenai KSBO secara umum. (a) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (b) Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan (c) Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari ketiga Undang-Undang tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 lebih spesifik mengatur mengenai kekerasan seksual berbasis online. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 diatur bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban dari tiap tahapan sistem peradilan, selain itu juga terdapat perlindungan bagi keluarga korban.¹⁷

¹⁶ Maidina Rahmawati, Nabillah Saputri, Jauh Panggang dari Api: *Menilik Kerangka Hukum Kekerasan seksual berbasis online di Indonesia* <https://awaksbo.id/publikasi/> diakses pada 30 November 2023

¹⁷ Jawade Hafidz dan Siska Narulita, “*Perlindungan Hukum Korban Kekerasan seksual berbasis online (KSBO) dalam Hukum Positif Indonesia*”, Jurnal Cakrawala Informasi, Vol. 2 No. 2 (2022)

Ketiga, tesis yang dibuat oleh Shubhan Shodiq yang berjudul Kekerasan seksual berbasis online (ksbo) dalam perspektif hukum positif dan hukum islam yang diterbitkan oleh Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022. Tesis ini berisi tentang aturan-aturan dalam undang-undang yang membahas mengenai KSBO dalam hukum positif serta pembahasan mengenai KSBO dalam ranah hukum pidana Islam. Namun perlu digarisbawahi, bahwa tesis ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis mengkhususkan pada teknik *Morphing* yang termasuk dalam salah satu jenis KSBO, sedangkan tesis ini membahas seluruh jenis KSBO secara umum. Sedangkan KSBO sendiri, dalam riset yang berjudul “Jauh Panggang dari Api” yang disebutkan diatas, terbagi menjadi 14 bentuk KSBO,¹⁸ yang salah satunya menjadi konsentrasi penulis, yaitu *Morphing*

Berdasarkan hasil telaah pustaka dari penelitian-penelitian yang sebelumnya dilakukan, dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun penelitian yang betul-betul mirip dengan penelitian yang penulis lakukan. Maka dari itu, penulis mencoba melengkapi serta menutupi kekurangan-kekurangan dari penelitian sebelumnya.

¹⁸ Maidina Rahmawati, Nabillah Saputri, “*Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan seksual berbasis online di Indonesia*” <https://awasksbo.id/publikasi/> hal 21-24, diakses pada 30 November 2023

E. Kerangka Teoritis

1. Teori pembedanaan

Sanksi pidana merupakan suatu cara yang dapat dipakai untuk meraih tujuan adanya hukum pidana. Penjatuhan pidana menjadi pembicaraan bagi para pakar ahli dalam mencapai ketertiban dalam bermasyarakat. Terkait hal ini terdapat tiga teori dalam menjelaskan tujuan adanya pembedanaan, yaitu:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan sendirilah yang menjadi sebab adanya pidana, karenanya penjatuhan pidana didasari semata-mata karena adanya kejahatan. Hal ini adalah sebuah konsekuensi logis yang menyusul pasca timbulnya kejahatan. Kejahatan melahirkan pidana dan pidana ada dikarenakan kejahatan telah terjadi, oleh karena itulah teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan karena perlu dijatuhkan melainkan sebuah keharusan, intisari dari pidana adalah pembalasan.

- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan hadir sebagai reaksi atas adanya teori absolut, teori ini menjelaskan bahwa tujuan pembedanaan bukan untuk sekedar pembalasan atas perbuatan pidana, tetapi juga untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.

- c. Teori Gabungan (*vereningings theorien*)

Teori ini disebut sebagai teori gabungan karena menggabungkan konsep teori pembalasan dan konsep teori

relatif, teori ini menyatakan bahwa, tujuan pemidanaan itu selain memberikan pembalasan, juga memberikan ketertiban.

2. Teori Pemidanaan Dalam Hukum Islam

Menurut Ocktoherrinsyah,¹⁹ teori pemidanaan hukum Islam memandang lima unsur, yaitu:

- a. *Al-Jazā* (pembalasan). Konsep dari pembalasan disini menjelaskan bahwa setiap kejahatan yang dilakukan akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.
- b. *Az-Zajr* (pencegahan). Pencegahan disini dimaksudkan bahwa setiap pemberian pidana dimaksudkan untuk mencegah agar kejahatan tersebut tidak diulangi lagi.
- c. *Al-Islāh* (pemulihan). Yaitu untuk memulihkan pelaku kejahatan dari keinginan atau niat untuk berbuat kejahatan.
- d. *Al-Istiādah* (restorasi). Yaitu sebuah metode untuk melibatkan berbagai pihak yang terkait sebagai rangka memperbaiki kerusakan yang ada dari sebuah kejahatan.
- e. *At-Takfir* (penebus dosa) maksud dari penebus dosa disini yaitu setiap pemberian hukuman dimaksudkan untuk tujuan ukhrawi, penjatuhan hukuman disini salah satu fungsinya yaitu untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh pelaku.

¹⁹ Ocktoherrinsyah, “*Tujuan Pemidanaan dalam Islam*”, IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, Vol. 1:1 (2011), hal, 25-34.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia²⁰

Ketika melakukan suatu penelitian, tentu wajib menggunakan metode penelitian, agar penelitian dilakukan sesuai dengan prosedur penelitian. Karena penelitian dapat berhasil jika dilakukan sesuai dengan prosedur-prosedur penelitian. Adapun rangkaian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian mengacu pada penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang data-datanya berupa kata-kata, kalimat, artinya datanya tidak berbentuk angka.²¹ dengan menggunakan model penelitian studi kasus (*case study*) yaitu penelitian dengan menelusuri sebuah kasus.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif-analitis, penelitian deskriptif analitis adalah

²⁰ Rifa'i Abubakar, "*Pengantar metodologi penelitian*", (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021) hal 2

²¹ *Ibid*, hal 7

mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya yaitu menjelaskan secara rinci fenomena-fenomena yang hadir pada objek penelitian, kemudian dianalisis dengan teori yang berkaitan dengan objek penelitian kemudian pada tahap akhir membandingkan antara teori pembedaan hukum positif dan hukum Islam.

3. Pendekatan penelitian

Sesuai metodologi penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, yaitu dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum positif dan hukum Islam yang sesuai dengan objek penelitian.

Sebagai pendekatan penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berhubungan dengan isu hukum yang di tangani.²²

²² Johnny Ibrahim, “*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, (Bayumedia Publishing, Malang, 2007). hal. 302

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka untuk menumpulkan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun data yang telah dikumpulkan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Atb, putusan ini adalah putusan yang penulis pilih, karena memiliki hubungan dengan tema penelitian yang diangkat oleh penulis. Dalam putusan pengadilan tersebut, dinyatakan bahwa:”terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sebesar 50 (lima puluh) juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan”. Putusan pidana ini menjadi fokus penelitian dalam konteks analisis tindak pidana yang sedang dilakukan, dengan tujuan untuk memahami impilkasi hukum dan keadilan yang terkandung didalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak putusan pidana tersebut terhadap sistem peradilan pidana dan masyarakat secara lebih luas dengan menganalisisnya menggunakan teori tujuan pemidanaan baik dalam konsep hukum positif dan hukum Islam guna

mengidentifikasi aspek-aspek hukum yang perlu dipertimbangkan dalam kasus serupa di masa depan.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa literatur– literatur/buku-buku yang terkait dengan KSBO, *Morphing*, serta doktrin-doktrin yang merupakan hasil karya dari kalangan hukum. Data sekunder diperoleh dari buku, riset, jurnal, skripsi serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

Adapun data sekunder yang dimaksud adalah: sebuah riset yang dilakukan oleh safenet, kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform, dan UKAID yang berjudul “Jauh Panggang Dari Api” yang diterbitkan oleh awasksbo.id, selanjutnya ada jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Korban Kekerasan seksual berbasis online (KSBO) dalam Hukum Positif Indonesia yang dibuat oleh Jawade Hafidz dan Siska Narulita yang diterbitkan di Jurnal Cakrawala Informasi pada tahun 2022, kemudian jurnal yang dibuat oleh Mahyuddin K. M. Nasution yang berjudul “Ulasan konsep tentang kecerdasan buatan” yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi (Fasilkom-TI), Universitas Sumatera Utara pada bulan Juni 2020.

Data sekunder disini berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum premier, agar pemahaman terhadap penelitian lebih mendalam.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³ Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teori tujuan pembedaan dan pembedaan Islam, Setelah itu dilakukan penafsiran, yaitu dengan cara penafsiran (interpretasi) hukum,²⁴ kemudian dikomparasikan guna mendapatkan gambaran mengenai aturan-aturan antara hukum positif dan hukum Islam mengenai tema penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan proses penelitian dan untuk mempermudah memahami isi penelitian, maka penelitian ini akan dirincikan menjadi lima bab, adapun rincian isi bab adalah sebagai berikut :

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990. hal. 29

²⁴ Sunaryati Hartono, *“Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20”*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 152-153

Bab I (satu) membahas pendahuluan yang meliputi perincian terkait masalah yang telah diteliti, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II (dua) membahas landasan teori yang telah digunakan dalam penelitian, dalam hal ini mencakup perincian dari teori tujuan pemidanaan dan teori pemidanaan Islam. Dalam bab ini akan menjelaskan secara rinci kedua teori tersebut serta bagaimana kemudian teori tersebut digunakan dalam penelitian.

Bab III (tiga) membahas penjelasan tentang tindak pidana KSBO dalam bentuk *Morphing*. Membahas pasal-pasal yang berkaitan dengan KSBO dalam bentuk *Morphing* beserta ancaman pidananya.

Bab IV (empat) menganalisis kasus tindak pidana KSBO dalam bentuk *Morphing* yang terdapat pada putusan nomor 77/Pid.Sus/2020/Pn Atb

Bab V (lima) merupakan penutup yang diakhiri dengan saran serta kesimpulan

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari tujuan pemidanaan dalam hukum positif, sanksi pidana yang terdapat pada putusan nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Atb berdasarkan teori pembalasan dinilai tidak sebanding dengan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Sedangkan dari teori pencegahan jika dilihat dari sanksi pidananya tidak cukup untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi kejahatannya, serta tidak mampu untuk mencegah masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan yang sama. Selanjutnya jika ditinjau dari tujuan pemidanaan dalam hukum Islam, sanksi yang terdapat pada putusan nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Atb dari aspek pembalasan tidak setimpal dengan tingkat kejahatan terdakwa, putusan dianggap sebagai bentuk pemulihan atau perbaikan karena terdakwa harus menanggung akibat dari tindak pidana yang dilakukan, denda yang terdapat pada pasal tersebut dianggap sebagai upaya restorasi, sedangkan penebusan dosa dalam putusan nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Atb tidak relevan karena berkaitan dengan dimensi ukhrawi.
2. Dalam sudut pandang tujuan pemidanaan dalam Islam, aspek *al-Jaza* tidak terpenuhi, aspek-aspek lainnya telah terpenuhi, sedangkan pada konsep penebusan dosa, tidak relevan pada putusan ini.

B. SARAN

1. Penelitian ini hanya menguji sebuah putusan dengan menggunakan sebuah teori, masih banyak teori-teori lain yang masih relevan untuk menguji sebuah putusan
2. Penelitian hanya menguji sebuah putusan sebagai objek penelitian, hasil dari penelitian tidak dapat digeneralisir pada tiap kasus
3. Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna, sehingga perlu dikembangkan lebih mendalam lagi melalui kajian, diskusi, atau kegiatan apapun yang bisa mengembangkan hal-hal tentang kekerasan seksual berbasis online, baik pengkajian melalui undang-undang maupun hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Press, 1991.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2008, Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928

Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014, Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. Sekretariat Negara. Jakarta

Pemerintah Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2022, Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792. Sekretariat Negara. Jakarta

Pemerintah Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2023, Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6650. Sekretariat Negara. Jakarta

Pemerintah Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2024, Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952. Sekretariat Negara. Jakarta

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Atambua, Tanggal 15 Oktober 2020 No.77/Pid.Sus/2020/PN Atb

Putusan Pengadilan Negeri Malili, Tanggal 10 Oktober 2019,
No.88/Pid.Sus/2019/PN MIl

Putusan Pengadilan Negeri Batam, Tanggal 28 Juni 2019,
No.315/Pid.Sus/2019/PN Btm

D. Buku dan Jurnal

Ahmad Syarbaini, *“Teori Ta’zīr Dalam Hukum Pidana Islam”*, Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol 2, No 2, 2018

Andhika Nugraha, Utama dkk, *“Analisis Hukum terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn dan Pendidikan Kesadaran Publik di Lingkungan Digital”* Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7, Nomor 3, 2023

Apriyani, Rini *“Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam”* Journal Of Islamic Law Studies, Vol 2, No 2, 2019

Devy Irmawanti, Novaria dan Nawawi Arief, Barda *“Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3, Nomor 2, 2021

Frensh, Wenggedes (2022) *“Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Cyberbullying Anak Di Indonesia,”* Indonesia Criminal Law Review: Vol. 1 : No. 2 , Article 3.

Gizela Meylan, Kalew dkk, *“PAK yang Responsif dan Antisipatif Terhadap Kejahatan Seksual Online Pada Remaja”*, Jurnal Teologi Berita Hidup, Vol 5, No 1, September 2022

Hafidz, Jawade, dan Siska Narulita, *“Perlindungan Hukum Korban Kekerasan seksual berbasis online (KSBO) dalam Hukum Positif Indonesia”*, Jurnal Cakrawala Informasi, Vol. 2 No. 2 (2022)

Hamdi, Syaibatul dkk, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak di*

Indonesia” Maqasidi Jurnal Syariah & hukum, Vol 1, No.1, Juni 2021

Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 2006

Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007

Irianty, "*Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*" Lex Crimen, Vol. 10:7 (Juni 2021)

Katrin Valencia Fardha, "*Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana*", Innovative: Journal Of Social Science Research, Volume 3, Nomor 5, Tahun 2023

Kusma Wardhani, Nurwidya dkk, "*Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*", Jurnal Relasi Publik, Vol. 2, No. 1, Februari 2023

M Arifin Nst, Noor Azizah, "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Morphing Seksual Perspektif Hukum Pidana Islam*", Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, Volume 8, Nomor 1, Februari 2024

Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid Asy Syari'ah) (Palembang: NoerFikri Offset, 2015)

Mubarak, Nafi' "*Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah*" Al-Qānūn, Vol. 18, No. 2, Desember 2015

Munajat, Mahrus, *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Mahameru Press. 2006

Nafi' Mubarak, "*Pidana Qisas dalam Prespektif Penologi*", Al-Qānūn, Vol. 20, No. 2, Desember 2017

Nur Aviva, Faradista “*Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia*”, Vol. 1, No. 4, JRP : Jurnal Relasi Publik, 2023

Octoberrinsyah, “*Tujuan Pemidanaan dalam Islam*”, IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, Vol. 1:1 (2011)

Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)

Putro, Dwi, Widodo “*Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*”, Genta Publishing: Yogyakarta, 2011

Rifa’I, Abubakar, *Pengantar metodologi penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021

Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007

Soekanto, Sarjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990

Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, cet. Ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Syarif Saddam Rivanie dkk, “*Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*”, Halu Oleo Law Review, Volume 6 Issue 2, September 2022

Ulfah, Maulidya “*Digital Perenting*”, Edupublisher, Tasikmalaya, 2020

E. Lain-lain

Aulia Firaifiroh“<https://www.parapuan.co/read/532721042/mengenal-Morphing-pelecehan-seksual-online-yang-dialami-citra-kirana>” diakses pada 6 Maret 2024

E. Kusuma and N. S. Arum, “*Sebuah Panduan Memahami dan Menyikapi Kekerasan seksual berbasis online,*” 2019.

